



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fuad Arifin
2. Tempat lahir : Pasar II Dondong
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kec. Wampu
Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fuad Arifin ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No. 113/Pid.Sus/2017/PN.Stb tertanggal 23 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fuad Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fuad Arifin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,3 gram, - 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak bekas power bank, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FUAD ARIFIN pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2016, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya didalam kamar rumah tempat terdakwa tinggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi JOKO SUGITO bersama dengan saksi M. SIMBOLON, dan saksi TULUS H SIMANJUNTAK ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah tempat tinggal di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa, dan pada saat para saksi melakukan pengintaian posisi kamar yang berada dibagian samping tersebut para saksi lihat pintu kamar tidurnya dalam keadaan terkunci, kemudian para saksi langsung mendekati pintu kamar tersebut dan langsung mendobrak, dan setelah pintu tersebut terbuka kemudian para saksi langsung masuk dan saat itu terdakwa yang mengaku bernama FUAD ARIFIN langsung terkejut melihat para saksi tiba-tiba masuk ke kamar tidurnya, lalu para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa "Dimana barangnya", dan saat itu terdakwa menjawab "Tidak tau" kemudian para saksi langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam agar terdakwa tidak dapat lari, selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan dibagian luar lemari pakaian terdakwa sebelah kiri ada 1 (satu) buah kotak bekas power bank yang seperti sengaja diselipkan dilemari tersebut, kemudian saksi TULUS H. SIMANJUNTAK langsung mengambil kotak bekas power bank tersebut dan setelah dibuka ada 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,3 gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari RUSTAM (DPO) untuk dijual, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 13310/NNF/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, B. 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa FUAD ARIFIN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FUAD ARIFIN pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2016, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya didalam kamar rumah tempat terdakwa tinggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi JOKO SUGITO bersama dengan saksi M. SIMBOLON, dan saksi TULUS H SIMANJUNTAK ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah tempat tinggal di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa, dan pada saat para saksi melakukan pengintaian posisi kamar yang berada dibagian samping tersebut para saksi lihat pintu kamar tidurnya dalam keadaan terkunci, kemudian para saksi langsung mendekati pintu kamar tersebut dan langsung mendobrak, dan setelah pintu tersebut terbuka kemudian para saksi langsung masuk dan saat itu terdakwa yang mengaku bernama FUAD ARIFIN langsung terkejut melihat para saksi tiba-tiba masuk ke kamar tidurnya, lalu para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa "Dimana barangnya", dan saat itu terdakwa menjawab "Tidak tau" kemudian para saksi langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam agar terdakwa tidak dapat lari, selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap kamar

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditemukan dibagian luar lemari pakaian terdakwa sebelah kiri ada 1 (satu) buah kotak bekas power bank yang seperti sengaja diselipkan dilemari tersebut, kemudian saksi TULUS H. SIMANJUNTAK langsung mengambil kotak bekas power bank tersebut dan setelah dibuka ada 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,3 gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari RUSTAM (DPO) untuk dijual, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 13310/NNF/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, B. 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa FUAD ARIFIN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FUAD ARIFIN pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2016, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya didalam kamar rumah tempat terdakwa tinggal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi JOKO SUGITO bersama dengan saksi M. SIMBOLON, dan saksi TULUS H SIMANJUNTAK ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di sebuah rumah tempat tinggal di

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan sebagai tempat untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa, dan pada saat para saksi melakukan pengintaian posisi kamar yang berada dibagian samping tersebut para saksi lihat pintu kamar tidurnya dalam keadaan terkunci, kemudian para saksi langsung mendekati pintu kamar tersebut dan langsung mendobrak, dan setelah pintu tersebut terbuka kemudian para saksi langsung masuk dan saat itu terdakwa yang mengaku bernama FUAD ARIFIN langsung terkejut melihat para saksi tiba-tiba masuk ke kamar tidurnya, lalu para saksi langsung menanyakan kepada terdakwa "Dimana barangnya", dan saat itu terdakwa menjawab "Tidak tau" kemudian para saksi langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam agar terdakwa tidak dapat lari, selanjutnya para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap kamar terdakwa dan ditemukan dibagian luar lemari pakaian terdakwa sebelah kiri ada 1 (satu) buah kotak bekas power bank yang seperti sengaja diselipkan dilemari tersebut, kemudian saksi TULUS H. SIMANJUNTAK langsung mengambil kotak bekas power bank tersebut dan setelah dibuka ada 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,3 gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari RUSTAM (DPO) untuk dijual, dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor Lab : 13310/NNF/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine, B. 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa FUAD ARIFIN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Joko Sugito telah menangkap Terdakwa di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat memakai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Joko Sugito langsung menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian lalu kami mendobrak pintu kamar tidur Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang tiduran sambil main komputer, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan ditemukanlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian dan setelah kami tanyai Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kuala;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,3 (nol koma tiga) gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plasti dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Rustam (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Saksi Tulus H. Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi M. Simbolon dan saksi Joko Sugito telah menangkap Terdakwa di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat memakai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Joko Sugito langsung menuju lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian lalu kami mendobrak pintu kamar tidur Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang tiduran sambil main komputer, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan ditemukanlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu didalam lemari pakaian dan setelah kami tanyai Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kuala;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,3 (nol koma tiga) gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plasti dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Rustam (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,3 (nol koma tiga) gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plasti dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Rustam (DPO) karena Rustam (DPO) menitipkan shabu-shabu tersebut kepada saya dan Rustam (DPO) mengatakan nanti diambilnya lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal Rustam (DPO) baru 1 bulan dan baru sekali ini Rustam (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Rustam (DPO) mengatakan kalau ada yang beli, jual aja dan sudah terjual 2 paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah sering pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,3 (nol koma tiga) gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plasti dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,3 (nol koma tiga) gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plasti dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari Rustam (DPO) karena Rustam (DPO) menitipkan shabu-shabu tersebut kepada saya dan Rustam (DPO) mengatakan nanti diambilnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa kenal Rustam (DPO) baru 1 bulan dan baru sekali ini Rustam (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Rustam (DPO) mengatakan kalau ada yang beli, jual aja dan sudah terjual 2 paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering pakai shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Halaman 10 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Fuad Arifin, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,3 (nol koma tiga) gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plasti dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Rustam (DPO) karena Rustam (DPO) menitipkan shabu-shabu tersebut kepada saya dan Rustam (DPO) mengatakan nanti diambilnya lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal Rustam (DPO) baru 1 bulan dan baru sekali ini Rustam (DPO) menitipkan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Rustam (DPO) mengatakan kalau ada yang beli, jual aja dan sudah terjual 2 paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Rustam (DPO) karena Rustam (DPO) menitipkan shabu-shabu tersebut kepada saya dan Rustam (DPO) mengatakan nanti diambilnya lagi dan Rustam (DPO) mengatakan kalau ada yang beli, jual aja dan sudah terjual 2 paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 12 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,3 (nol koma tiga) gram, 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plasti dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,3 (nol koma tiga) gram, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 12 (dua belas) plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plasti dan 1 (satu) buah kotak bekas power bank, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fuad Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan adalah 0,3 (nol koma tiga) gram,
 - 12 (dua belas) plastik klip bening kosong,
 - 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plasti,
 - 1 (satu) buah kotak bekas power bank,Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH